

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kualitas audit merupakan sesuatu yang penting untuk investor, kreditor, dan pengguna laporan keuangan lainnya (Hollingsworth, Neal, & Reid, 2020). Laporan keuangan digunakan untuk menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan harus disajikan dengan lengkap, akurat dan wajar. Maka dari itu, diperlukannya pihak ketiga yang independen untuk memeriksa apakah laporan keuangan disajikan dengan wajar atau tidak, karena hal ini akan mempengaruhi tidak hanya keputusan pihak internal perusahaan namun juga pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik bukan hanya berguna untuk pertimbangan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, namun juga berguna untuk pihak eksternal sebagai alat untuk menilai kondisi perusahaan (Priyanti & Dewi, 2019).

Laporan keuangan yang andal dan akurat adalah laporan keuangan yang sudah diaudit secara independen sehingga informasi yang disajikan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang akurat, lengkap, dan tidak bias (Meidawati & Assidiqi, 2019). Seorang investor akan memilih perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang wajar dan telah diaudit sebagai perusahaan yang akan menjadi tempatnya berinvestasi. Begitu pula dengan seorang kreditor yang akan melihat laporan keuangan perusahaan sebagai alat ukur untuk melihat

kemampuan perusahaan dalam mengembalikan uangnya. Pemerintahan memiliki kepentingan untuk menetapkan beban pajak kepada perusahaan.

Laporan keuangan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan atas kepentingan dari masing-masing pihak, namun biasanya kepentingan pihak manajemen perusahaan bertolak belakang dari kepentingan pihak eksternal. Maka dari itu pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak ketiga sebagai pihak yang independen dan kompeten sangat perlu untuk dilakukan (Al-Thuneibat, 2011).

Laporan keuangan yang berkualitas sangat berperan penting bagi masing-masing pihak. Akan tetapi pada dasarnya, laporan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan kurang dipercaya oleh pihak eksternal sehingga diperlukannya *auditing* untuk memeriksa kembali laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Peran auditor sangat diperlukan untuk melakukan *auditing*, karena auditor dipandang sebagai pihak yang independen. Pernyataan dari auditor sebagai pihak ketiga yang objektif dan independen dapat memberikan kredibilitas pada pengguna terhadap laporan keuangan, sehingga dapat menjamin bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan bisa dipercaya oleh para penggunanya (Enofe, 2013).

Auditor harus bertanggungjawab terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam penugasan auditnya yang harus berpedoman pada etik dan standar profesi (Iskandar, 2015). Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir banyak kasus tentang kegagalan auditor dalam mendeteksi temuan-temuan. Kasus yang paling besar yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 adalah kasus PT Garuda Indonesia karena adanya kejanggalan dalam laporan keuangannya. Bukan

hanya PT Garuda Indonesia yang mendapat sanksi, auditor yang memeriksa laporan keuangan PT Garuda Indonesia juga dikenakan sanksi berupa pembekuan izin Kantor Akuntan Publik (Hartomo, 2019).

Kejanggalan terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia pertama kali terdeteksi oleh Chairal Tanjung dan Dony yang saat ini sudah tidak menjabat. Chairal Tanjung dan Dony merasa bahwa laporan keuangan tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Selain pembekuan izin selama 12 bulan oleh kementerian keuangan, Kantor Akuntan Publik Kasner Sirumapea juga mendapatkan peringatan tertulis disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan *review* oleh BDO *International Limited* (Uly, 2020).

Kasus serupa juga terjadi pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia. Seperti yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Marlinna Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) yang mendapatkan sanksi karena terbukti melanggar standar profesional audit, terutama prosedur audit. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Profesi Keuangan (PPPK) diketahui bahwa Standar Audit tidak sepenuhnya dilakukan oleh Akuntan Publik Marlinna dan Merliyanna Syamsul. Dalam penerapan audit secara umum, Akuntan Publik Marlinna dan Merliyanna Syamsul belum sepenuhnya memenuhi Standar Profesi Akuntan Publik dalam audit yang diberikan kepada kliennya yaitu PT Sunprima Busantara Financing (SNP Finance) untuk tahun fiskal 2012 sampai dengan 2016. Diketahui pula bahwa Kantor Akuntan Publik Marlinna dan Merliyanna Syamsul

memiliki kelemahan dalam sistem kontrol kualitasnya. Diketahui bahwa sistem kontrol yang digunakan Kantor Akuntan Publik Marlinna dan Merliyanna Syamsul belum mampu mencegah dengan baik akan adanya ancaman tentang kedekatan yang muncul karena hubungan yang cukup lama terjalin antara personil senior (audit) dengan manajer dalam perikatan audit yang terjadi dengan klien yang sama dan dalam periode waktu yang lama. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kecurangan dan hilangnya independensi auditor menjadi pelanggaran yang terdeteksi terkait dengan prosedur audit (pppk-kemenkeu, 2018).

Selain di Indonesia, kasus kegagalan audit juga terjadi di luar negeri beberapa tahun terakhir. Seperti yang terjadi di Inggris, kasus ini terjadi pada sebuah perusahaan yang memproduksi mesin pesawat, Rolls Royce. Eksekutif besar, Rolls Royce, terbukti menerima suap untuk pembelian produknya. Karena kasus ini, Rolls Royce mendapat denda sebesar GBP 671 juta (Priyanti & Dewi, 2019)

Menurut Amalia, et al (2019), setiap tahun selalu ada pembekuan pada linsensi beberapa akuntan publik oleh Departemen Keuangan karena mereka belum melakukan audit sesuai dengan standar audit. Kasus-kasus yang akhir-akhir ini terjadi membuat publik berasumsi kualitas audit menurun. Maka dari itu, pemerintah mengupayakan membuat aturan-aturan yang diharapkan bisa mengatasi masalah yang timbul, salah satu aturan yang dibuat oleh pemerintah adalah keharusan bagi Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pergantian (rotasi) (Fitriany, Utama, Martani, & Rosietta, 2015).

Pada tahun 1976, Janse dan Meckling pertama kali mempresentasikan *Agency theory*. *Agency theory* adalah versi lain dari *game theory* yang membuat model kontrak antara dua orang atau lebih (pihak), dimana satu pihak berperan sebagai agen dan pihak yang lain berperan sebagai principal (Priyanti & Dewi, 2019). Auditor independen yang berperan sebagai pihak ketiga berhak mendapatkan biaya agensi atas jasanya dalam penyelesaian masalah. Teori agensi membagi biaya agensi menjadi 3 jenis (Priyanti & Dewi, 2019), yaitu : (1) biaya kompensasi intensif, (2) biaya pemantauan, (3) kerugian residual.

Karena adanya kepentingan yang bertolak belakang antara pihak manajemen dengan investor, maka diperlukannya jasa audit yang menjadi pihak ketiga. Jasa yang diberikan oleh auditor akan dibayar sesuai dengan kualitas auditnya. Biaya pemantauan merupakan biaya yang diberikan kepada auditor independen sebagai pihak ketiga dan mediator antara dua pihak. Biaya audit eksternal termasuk biaya pemantauan, dimana biaya ini disesuaikan dengan ukuran KAP, teknologi yang digunakan selama audit berlangsung, pengetahuan dan pengalaman auditor, dan spesialisasi auditor.

Perusahaan sebagai *agent* dan pengelola memiliki hak untuk memberikan laporan keuangannya kepada pihak ketiga terkait pekerjaan yang dilakukan. Maka dari itu, agar *agent* tidak melakukan pembatasan informasi, sehingga diperlukanlah auditor sebagai upaya untuk mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan *agent* agar informasi tersebut menampilkan yang sebenarnya kepada *principal*. Hasil pengungkapan tersebut diberikan dalam bentuk opini tentang wajar atau tidaknya laporan keuangan untuk mengetahui keandalannya agar

dapat menilai kualitas laporan *agent* (Panjaitan, 2014). Investor biasanya memiliki kriteria sendiri untuk melihat apakah auditor yang melakukan audit bisa dipercaya atau tidak. Kriteria investor bisa datang dari segala sisi seperti melihat ukuran kantor akuntan publiknya, hubungan auditor dengan manajemen, pengalaman, pengetahuan, spesialisasi auditor dan sebagainya.

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang memperoleh izin usaha berdasarkan undang-undang Akuntan Publik dan didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Jusup, 2011). KAP menyediakan jasa asuransi dan jasa non asuransi. Perusahaan menggunakan jasa KAP untuk memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak manajemen. Untuk memastikan kualitas audit atas laporan keuangannya, perusahaan akan lebih memilih KAP yang tergolong besar karena ukuran KAP dipandang sebagai indikator keberhasilan audit. Berdasarkan teori keagenan, investor ingin laporan keuangan wajar dan akurat sehingga membutuhkan kualitas audit yang juga baik. Investor biasanya akan lebih percaya kepada auditor yang sudah memiliki *image* yang baik dalam mengaudit sehingga tempat auditor bekerja (kantor akuntan publik) yang besar dan sudah memiliki *image* yang bagus akan menjadi tolak ukur investor untuk melihat profesionalisme auditor. Maka dari itu, KAP yang besar atau yang lebih dikenal dengan *big4* akan lebih berorientasi dengan kinerja tanpa memikirkan biaya, sehingga kualitas audit terjamin daripada KAP yang bukan termasuk golongan KAP besar.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit membuktikan hasil yang tidak sama. Penelitian yang

dilakukan oleh Rahmita dan David membuktikan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit yang mengarah ke arah negatif. Perusahaan lebih cenderung tidak menggunakan jasa dari KAP besar saat kondisi perusahaan sedang tidak baik hal ini dikarenakan dapat menimbulkan *fee* yang tinggi dan pada kondisi tersebut perusahaan lebih memilih menghemat biaya dengan menggunakan jasa dari KAP kecil (Paputungan & Kaluge, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Nurul pada tahun 2019 membuktikan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Ukuran KAP, baik termasuk Big 4 ataupun tidak, tidak berpengaruh terhadap kualitas audit (Priyanti & Dewi, 2019).

Rotasi Audit diterapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya ketidaknyamanan hubungan, baik antara auditor satu dengan auditor yang lain maupun ketidaknyamanan auditor terhadap KAP tempatnya bekerja. Ketidaknyamanan auditor dapat berdampak kepada independensi auditor sehingga dapat menyebabkan kualitas audit menurun. Anjuran untuk melakukan rotasi audit dipercaya bahwa dapat membantu mencegah auditor memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan manajer sehingga akan berpengaruh terhadap independensi auditor (Jackson, 2008). Berdasarkan teori keagenan, investor ingin laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen sudah wajar dan akurat, maka dari itu investor biasanya tidak ingin auditor memiliki hubungan spesial dengan manajemen untuk menjaga kualitas auditnya. Selain untuk menambah pengalaman auditor, rotasi audit juga dapat mencegah timbulnya hubungan antara auditor dengan manajemen dan dapat membuat independensi auditor menurun sehingga

mengakibatkan kualitas audit semakin menurun. Maka dari itu, apabila rotasi audit sering dilakukan maka hal ini akan menambah pengalaman auditor dalam mengaudit serta kedekatan antara auditor dan manajemen tidak terjadi sehingga kualitas audit terjaga.

Penelitian yang dilakukan untuk menguji keberhasilan rotasi audit untuk mempengaruhi kualitas audit membuktikan hasil yang tidak sama. Menurut Rahimita et al (2018), rotasi audit tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Peraturan pemerintah tentang rotasi audit hanya sebatas pada auditor saja dan tidak membatasi rotasi audit terhadap Kantor Akuntan Publik (Papatungan & Kaluge, 2018).

Pada periode praregulasi, dari sisi netralitas rotasi KAP memiliki pengaruh yang mengarah kearah negatif terhadap kualitas audit, namun belum ditemukan pengaruh terhadap pengukuran kualitas audit yang lain. Pada periode pascaregulasi, dari sisi timeliness rotasi KAP memiliki pengaruh yang mengarah kearah positif rotasi KAP terhadap kualitas audit. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah rotasi KAP belum memiliki pengaruh terhadap kualitas audit secara umum (Fitriany, Utama, Martani, & Rosietta, 2015).

Akan tetapi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Nurul pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rotasi audit memiliki pengaruh kearah negatif dan signifikan terhadap kualitas audit (Priyanti & Dewi, 2019). Ditemukan juga bahwa rotasi audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit jika auditor mengambil kerangka kejujuran, artinya rotasi audit dapat meningkatkan kualitas audit jika auditor mengambil kerangka kejujuran. Namun rotasi audit akan

memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit apabila auditor mengambil kerangka dengan sikap *professional skepticism* (Bowlin, Hobson, & Piercey, 2015)

Standar audit menyebutkan bahwa audit harus dilakukan oleh individu atau lebih yang telah memiliki keahlian yang diperlukan dan berpartisipasi dalam penelitian teknis sebagai auditor (Meidawati & Assidiqi, 2019). Seorang auditor wajib menerapkan keahlian profesionalnya secara tepat dan menyeluruh (Halim, 2015). Seorang auditor dituntut untuk memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan. Kompetensi dapat dibagi menjadi beberapa faktor : (1)pendidikan formal yang ditempuh selama menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi, termasuk didalamnya tes profesional auditor, (2)pengalaman audit yang dimiliki, (3)pendidikan profesional berkelanjutan selama menjalankan karirnya sebagai auditor. Sehingga secara garis besar kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan yang ditempuh, baik formal maupun non formal, dan pengalaman yang dimiliki. Kompetensi auditor adalah kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor untuk melakukan audit dengan menerapkan pengetahuan yang luas dan keahlian khusus (Shintya, 2016).

Auditor yang memiliki kompetensi yang bagus maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang ditempuh sudah sangat banyak dan sudah memiliki banyak ilmu serta memiliki pengalaman yang banyak dalam bidang audit. Dengan banyaknya pengalaman dan segala ilmu yang dimiliki, auditor dipandang mampu dan terbiasa dalam mengatasi masalah sehingga kemungkinan kegagalan audit dapat dikurangi dan dapat meningkatkan kualitas audit. Karena auditor yang

memiliki kompetensi yang bagus merupakan auditor yang memiliki profesionalitas yang tinggi. Auditor yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan dan mencari penyebab munculnya kesalahan (Iskandar, 2015). Berdasarkan teori keagenan, investor akan lebih selektif dalam melihat latar belakang auditor, baik dari sisi ilmu auditor maupun dari pengalaman yang dimiliki oleh auditor. Hal ini dikarenakan jika pengalaman dan pengetahuan auditor tinggi maka hal ini akan buat kualitas audit juga semakin meningkat. Auditor yang berkompentensi dapat diartikan auditor memiliki pengalaman dan ilmu yang sangat banyak sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan audit menurun sehingga hal ini dapat meningkatkan kualitas audit.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kompetensi dapat mempengaruhi kualitas audit. Auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena pengetahuan dan pengalaman yang banyak akan meningkatkan profesional auditor (Meidawati & Assidiqi, 2019). Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa kompetensi dapat meningkatkan kualitas audit (Putri, 2015). Kualitas auditor meningkat seiring dengan meningkatnya pengalaman auditor. Pengalaman yang meningkat dapat menimbulkan peningkatan terhadap keterlibatan auditor di KAP Big 4 sehingga akan menguntungkan dalam jangka panjang (Sun, 2015). Auditor dengan pengalaman kerja internasional akan dapat meningkatkan kualitas audit secara signifikan (Chen, Dai, Kong, & Tan, 2017).

Spesialisasi auditor adalah berapa lama pengalaman yang dimiliki auditor dalam mengaudit di industri yang sama. Auditor yang terbiasa dan berpengalaman dalam memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan yang sama atau perusahaan yang masih satu lingkup dengan perusahaan yang sebelumnya, maka dapat berdampak pada pemahaman akan masalah dan pemecahan masalah yang dihadapi. Auditor spesialis adalah auditor yang memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengaudit klien di industri yang sama sehingga dapat berdampak pada meningkatnya pemahaman auditor tentang risiko audit pada industri tersebut secara spesifik (Fitriany, Utama, Martani, & Rosietta, 2015). Meningkatnya pemahaman auditor tentang risiko audit yang dihadapi dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana cara mengatasi risiko tersebut, sehingga dapat mengurangi tingkat kegagalan audit. Berdasarkan teori keagenan, investor biasanya akan melihat keahlian auditor dalam mengaudit untuk industri perusahaan dimana investor berinvestasi, karena investor akan percaya bahwa semakin sering auditor mengaudit di industri yang sama maka akan semakin baik kualitas auditnya. Pemahaman yang dimiliki oleh auditor spesialis dapat menurunkan kemungkinan kegagalan audit karena pengalaman yang auditor miliki sehingga hal ini akan meningkatkan kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pada periode praregulasi, dari sisi netrakitas, spesialisasi KAP memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit namun dari sisi *timeless*, spesialisasi KAP memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan pada periode pascaregulasi, spesialisasi KAP meningkatkan kualitas audit dari sisi *prediktabilitas* dan *timeless*

(Fitriany, Utama, Martani, & Rosietta, 2015). Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa pengumuman pasar meningkatkan kualitas audit (Clarina & Fitriany, 2019)

Penelitian ini penting dilakukan karena terjadinya banyak kasus yang melibatkan auditor profesional atas kegagalan audit serta hasil penelitian yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dan adanya variabel yang kurang diminati padahal termasuk dari penting untuk diteliti, sehingga penelitian ini mengangkat judul PENGARUH UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP), ROTASI AUDIT, KOMPETENSI, DAN SPESIALISASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap kualitas audit ?
- 2) Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit ?
- 3) Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas auditnya ?
- 4) Apakah spesialisasi audit berpengaruh terhadap kualitas auditnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit.

- 2) Untuk menguji pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.
- 3) Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
- 4) Untuk menguji pengaruh spesialisasi audit terhadap kualitas audit.

1.4 **Manfaat Penelitian**

Setelah memahami dan mempelajari penelitian mengenai pengaruh ukuran kantor akuntan publik, rotasi audit, kompetensi, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tambahan bagi perkembangan ilmu Akuntansi terutama mengenai Auditing. penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut::

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, menambah wawasan informasi dan membantu dalam memahami mengenai pengaruh ukuran kantor akuntan publik, rotasi audit, kompetensi, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran ilmu pengauditan serta sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya..

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi auditor dan untuk Kantor Akuntan Publik untuk dapat meningkatkan kualitasnya. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai apa saja yang perlu ditingkatkan dari auditor dan Kantor Akuntan Publik, sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang

berkualitas. Diharapkan hasil dari penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan investor sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi untuk kedepannya.

3. Manfaat Kebijakan.

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai keberhasilan atas kebijakan sebelumnya yang diterapkan kepada para auditor dan Kantor Akuntan Publik. Sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi para pejabat Negara untuk menentukan kebijakan yang lebih baik untuk kedepannya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan untuk memperoleh gambar sistematis penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan dimana sebuah latar belakang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Pada bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian dilakukan, manfaat peneliti yang diperoleh para pihak peneliti maupun dari pihak perusahaan dan sistematika penulisan tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, identifikasi *variable*, pengungkapan *variable*, menentukan populasi, sampel, teknik cara pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang gambaran suatu subjek penelitian, hasil uji data statistik, analisis hasil data yang telah diuji serta pembahasan untuk menjelaskan data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

